



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GISAN ALS PAK GISAN BIN SUTO
Tempat lahir : Jombang (Jawa Timur)
Umur atau tanggal lahir : Tahun 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Km 71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2016 s/d 26 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 03 Nopember 2016 ;
5. Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 03 Nopember 2016 s/d 22 Nopember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 November 2016 s/d tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RUBY RAJ.M, SH Advokat yang beralamat di Jalan Harapan Raya No.108 Pekanbaru berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Nomor 360/Pid.Sus/2016/PN.PLW pada tanggal 24 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 360/Pid.Sus/2015/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gisan Als Pak Gisan Bin SUTO bersalah melakukan tindak pidana Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gisan Als Pak Gisan Bin SUTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening
 - 7(tujuh) batang korek api pentul
 - 2(dua) potong anti nyamuk bakar
 - 1(satu) potong kayu bekas bakaran dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kebun KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO atas perintah Asep (DPO) membersihkan lahan dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menebas semak belukar dilahan tersebut, kemudian Terdakwa menyulut rerumputan yang telah terdakwa tebas yang mana rerumputan tersebut sebagian sudah ada yang kering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api / mancis milik Terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga beberapa titik sampai api menyala dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan perkebunan kelapa sawit, namun ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut datang saksi Fernando Tarigan dan saksi Genius Zega yang merupakan Security kebun Lorena langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Morton E Manurung dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal bekas dibakar pada wilayah Administratif Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengambil 10 (sepuluh) titik, dan telah diperiksa titik koordinat tersebut adalah masuk areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau eks PT. Siak Raya Timber, sesuai hasil pengukuran dan pemetaan bahwa luas areal yang dibakar oleh terdakwa seluas 0,7 Ha.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR. diperoleh kesimpulan beberapa hal yang berkaitan dengan kebakaran di KM. 71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu, penebangan pohon hutan alam dalam rangka penyiapan lahan/ lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
 - b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dilahan yang sedang disiapkan sehingga memudahkan dalam pembakaran nantinya. Melalui pembakaran diharapkan lahan menjadi lebih mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan PH tanah sehingga dapat ditanam dengan baik. Luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,70 Ha.
 - c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 700 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 - d. Selama pembakaran telah dilepaskan 3,15 ton karbon; 2,835 ton CO₂; 0,009 ton CH₄; 0,0059 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,0136 ton O₃ dan 0,241 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,70 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.751.020.980,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di kebun KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO atas perintah Asep (DPO) membersihkan lahan dengan cara menebas semak belukar dilahan tersebut, kemudian Terdakwa menyulut rerumputan yang telah terdakwa tebas yang mana rerumputan tersebut sebagian sudah ada yang kering dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api / mancis milik Terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya sehingga beberapa titik sampai api menyala dengan maksud lahan tersebut akan terdakwa jadikan perkebunan kelapa sawit, namun ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut datang saksi Fernando Tarigan dan saksi Genius Zega yang merupakan Security kebun Lorena langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Morton E Manurung dengan menggunakan GPS (Global Position System) di Areal bekas dibakar pada wilayah Administratif Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan dengan mengambil 10 (sepuluh) titik, dan telah diperiksa titik koordinat tersebut adalah masuk areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau eks PT. Siak Raya Timber, sesuai hasil pengukuran dan pemetaan bahwa luas areal yang dibakar oleh terdakwa seluas 0,7 Ha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GENIUS ZEGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Fernando yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi melakukan patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO sedang melakukan pembakaran lahan di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa dan melakukan interogasi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan maksud untuk ditanami cabe;
- Bahwa lahan tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik ASEP (DPO) ;
- Bahwa luas lahan yang dibakar terdakwa lebih kurang 0,7 Ha ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna putih bening, 7(tujuh) batang korek api Pentul/ kayu, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar, dan 1(satu) potong kayu bekas bakar dilokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Kantor kepolisian ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi FERNANDO TARIGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Genius Zega yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi melakukan patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa GISAN Als PAK GISAN Bin SUTO sedang melakukan pembakaran lahan di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa dan melakukan interogasi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan maksud untuk ditanami cabe;
- Bahwa lahan tersebut bukanlah milik terdakwa, melainkan milik ASEP (DPO) ;
- Bahwa luas lahan yang dibakar terdakwa lebih kurang 0,7 Ha ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah Korek Api Gas mancis warna putih bening, 7(tujuh) batang korek api Pentul/ kayu, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar, dan 1(satu) potong kayu bekas bakar dilokasi kejadian;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Kantor kepolisian ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Ahli BUDI SURLANI, S.Hut., MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dengan jabatan Kepala Bidang Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa ahli tidak mendatangi tempat kejadian namun menyuruh tim dari Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan yaitu Ahli Morton E.manurung ,S.Hut bersama – sama dengan Penyidik Polres Pelalawan untuk mendatangi tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 untuk pengambilan titik koordinat dan melakukan pengukuran perluasan terhadap areal yang terbakar ;
 - Bahwa pengambilan titik koordinat oleh Morton E.manurung ,S.Hut adalah berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pelalawan dengan Surat Perintah Nomor : 094 / PLAN / 2016 / 077 tanggal 26 Juli 2016, atas permintaan Kapolres Pelalawan Nomor : B / 266 / VII / 2016 / Res, tanggal 18 Juli 2016 tentang Permintaan Pengambilan titik Koordinat ;
 - Bahwa sesuai dengan laporan hasil kerja saksi Morton E.manurung ,S.Hut kepada ahli, alat yang digunakan untuk pengambilan titik koordinat dimaksud adalah Global Position System (GPS) Oregon 650 merk Garmin, dan cara pengambilan titik koordinat adalah dengan mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang dibakar dan mengambil 10 (sepuluh) titik, dan telah diperiksa titik koordinat tersebut adalah masuk areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau eks PT. Siak Raya Timber, sesuai hasil pengukuran dan pemetaan bahwa luas areal yang dibakar oleh terdakwa seluas 0,7 Ha ;
 - Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/ Menhut-II/2014. Tanggal 29 September 2014 tentang Peta kawasan hutan Propinsi Riau , bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa areal tersebut akan digunakan sebagai lahan perkebunan maka perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014. tentang Perkebunan namun demikian perbuatan terdakwa juga dapat bertentangan dengan Undang – undang Kehutanan karena kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi terbatas ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut tidak diperbolehkan ditanamai tanaman perkebunan kecuali mendapat izin dari Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan lahan tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa adanya kebakaran hutan menyebabkan kerugian Negara, terjadinya kebakaran menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan berupa rusaknya sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta pencemaran udara (polusi asap) yang bisa mengganggu kehidupan dan kesehatan masyarakat, nilai estetika, tumbuhan dan hewan ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

4. Ahli Prof.DR.Ir.BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr. atas persetujuan terdakwa keterangan ahli yang telah diberikan di bawah sumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah melakukan Pengecekan terhadap lahan bekas terbakar yang diduga dilakukan oleh sdr.GISAN Als Pak Gisan Bin SUTO di KM 71 Desa Segati, Kec.Langgam, Kab.Pelalawan Provimnsi Riau pada tanggal 18 Agustus 2016 bersama – sama tim Penyidik Polres Pelalawan ;
- Bahwa ahli temukan dilapangan yaitu telah terjadi kebakaran lahan, tindakan yang ahli lakukan adalah meminta penyidik untuk mengambil sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh dilahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu tidak terbakar, tumbuhan ;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium serta didukung data hasil pengamatan lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di KM71 Desa Segati Kec.langgam Kab.Pelalawan Proivinsi Riau yang diduga dilakukan oleh terdakwa GISAN Als Pak Gisan Bin SuTO:a. berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah areal yang telah dipersiapkan untuk dibuka dalam kegiatan Pembukaan lahan sehingga tampak lebih bersih dan memudahkan untuk melakukan kegiatan.b. ditemukan tumbuhan bawah berkayu tampak tanda bekas penebasan yang dikakukan secara sengaja sebelum pembakarean dilakukan c. pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log dan ranting yang telah terbakar, d. lahan bekas terbakar tampak mulai dipenuhi dengan tumbuhan bawah, d. hasil pengamatan lapangan memastikan bahwa penanaman akan segera dilakukan.
- Bahwa Ahli menjelaskan, dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa GISAN Als Pak GISAN Bin SUTO yang berlokasi di KM71 Desa Segati Kec.Langgam Kab.Pelalawan yaitu terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal 5 -10 CM, lapisan yang rusak ini tidak bias dikembalikan lagi seperti kondisi awal, walaupun bias dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi tersebut tidak boleh diganggu . akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan gambut tersebut sebagai pengatur tata air tidak berfungsi normal dan itu dapat mengakibatkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas- gas rumah kaca yang telah melewati batas baku mutu yang diperkenankan.

- Bahwa Ahli menjelaskan, Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 700 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut, Selama pembakaran telah dilepaskan 3,15 ton karbon; 2,835 ton CO₂; 0,009 ton CH₄; 0,0059 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,0136 ton O₃ dan 0,241 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- Bahwa dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,70 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.751.020.980,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan Terdakwa mendapat perintah dari Asep (DPO) untuk membersihkan lahan dengan cara menebas semak belukar dilahan tersebut ;
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa berkerja kemudian Terdakwa membakar rerumputan yang telah terdakwa tebas dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api / mancis milik Terdakwa ;
- Bahwa dikarenakan rerumputan kering semua sehingga api pun membesar dan menimbulkan asap yang sangat pekat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan maksud akan terdakwa jadikan perkebunan kelapa sawit, namun ketika terdakwa sedang membakar lahan tersebut datang saksi Fernando Tarigan dan saksi Genius Zega yang merupakan Security kebun Lorena dan langsung menangkap serta mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi security berupa 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening, 7(tujuh) batang korek api pentul, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar dan 1(satu) potong kayu bekas bakaran merupakan milik terdakwa yang terdakwa persiapkan untuk membakar rerumputan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening
- 7(tujuh) batang korek api pentul
- 2(dua) potong anti nyamuk bakar
- 1(satu) potong kayu bekas bakaran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak security Kebun Lorena pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan dengan tujuan untuk memperingankan kerja terdakwa saat membersihkan kebun ;
- Bahwa benar lahan/kebun tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Asep (DPO);
- Bahwa benar luas lahan yang sudah terbakar 0,7 hektar ;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran. Terdakwa membakar lahan tersebut atas inisiatifnya sendiri tanpa bantuan siapapun ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening, 7(tujuh) batang korek api pentul, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar;
- Bahwa benar berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/ Menhut-II/2014. Tanggal 29 September 2014 tentang Peta kawasan hutan Propinsi Riau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

- Bahwa benar lahan tersebut tidak diperbolehkan ditanamai tanaman perkebunan kecuali mendapat izin dari Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa benar akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 700 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut ;
- Bahwa benar dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,70 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.751.020.980,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UURI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap pelaku usaha perkebunan :

Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunan merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa GISAN ALS PAK GISAN BIN SUTO yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur "setiap pelaku usaha perkebunan" dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak security Kebun Lorena pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kebun Lorena KM.71 Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan karena telah melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan dengan tujuan untuk memperingankan kerja terdakwa saat membersihkan kebun ;
- Bahwa benar lahan/kebun tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Asep (DPO);
- Bahwa benar luas lahan yang sudah terbakar 0,7 hektar ;
- Bahwa benar tidak ada yang menyuruh terdakwa melakukan pembakaran. Terdakwa membakar lahan tersebut atas inisiatifnya sendiri tanpa bantuan siapapun ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa benar terdakwa membakar lahan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening, 7(tujuh) batang korek api pentul, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar;
- Bahwa benar berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/ Menhut-II/2014. Tanggal 29 September 2014 tentang Peta kawasan hutan Propinsi Riau, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan tersebut tidak diperbolehkan ditanami tanaman perkebunan kecuali mendapat izin dari Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa benar akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 700 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut ;
- Bahwa benar dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,70 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.751.020.980,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja membakar lahan perkebunan untuk menanam sawit seluas 0,7 Ha tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan merusak ekosistem tanah dan menimbulkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar” dalam pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah korek api gas / Mancis warnaputih bening, 7 (tujuh) batang korek api pentul, 2 (dua) potong anti nyamuk bakar, 1 (satu) potong kayu bekas bakaran, merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) huruf h UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GISAN ALS PAK GISAN BIN SUTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GISAN ALS PAK GISAN BIN SUTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas / mancis warnaputih bening
 - 7(tujuh) batang korek api pentul
 - 2(dua) potong anti nyamuk bakar
 - 1(satu) potong kayu bekas bakaran dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.Sus-LH/2016/PNPLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh USMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.